

 RSUD Dr.SOEDARSO PONTIANAK	PELAYANAN RADIOLOGI GAWAT DARURAT		
	No. Dokumen 03 / 065/28 / AK-RSDS / 2018	Revisi : 01	Hal : 1/2
Standar Prosedur Operasional.	Tanggal Terbit : 01 Agustus 2018	Ditetapkan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso <u>dr. Yustar Mulyadi, Sp.PD (K) GEH</u> Pembina Utama Muda NIP.19620328 198910 1 001	
Pengertian	Pelayanan pemeriksaan radiologi gawat darurat adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien gawat darurat yang memerlukan pemeriksaan Radiologi		
Tujuan	Untuk membantu menegakkan diagnosis bagi pasien		
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> Keputusan Direktur Rumah sakit Umum Daerah Dokter Soedarso nomor 204 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akses ke Rumah Sakit dan Kontinuitas Pelayanan Pada Rumah sakit Umum Daerah Dokter Soedarso. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso nomor 204 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Prosedur Oprasional Pelayanan Gawat Darurat Rumah sakit Umum Daerah Dokter Soedarso 		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Pasien diantar oleh perawat / petugas IGD ke Instalasi Radiologi dengan disertai formulir permintaan pemeriksaan rontgent dan CT Scan Petugas mencatat data pasien dalam buku kunjungan pasien radiology Petugas membuat label dari data pasien sebagai indikator pada film rontgent / CT Scan dari pasien yang dilakukan pemeriksaan Petugas menyiapkan alat dan bahan untuk pemeriksaan Kemudian dilakukan pemeriksaan rontgent atau CT Scan oleh operator radiologi sesuai dengan permintaan dokter 		



**RSUD
Dr. SOEDARSO
PONTIANAK**

PELAYANAN RADIOLOGI GAWAT DARURAT

No. Dokumen

03 / 065/28 / AK-RSDS / 2018

Revisi :

01

Hal :

2/2

6. setelah dilakukan pemeriksaan rontgent atau CT Scan, pasien dirawat kembali oleh perawat / petugas ke instalasi gawat darurat
7. Petugas melakukan proses pengolah film radiology
Selesai pengolahan film, dilakukan expertise terhadap hasil radioaktif oleh dokter ahli radiologi
8. Setelah di expertise, hasil pemeriksaan kemudian diberikan kepada dokter jaga

Unit Terkait

Instalasi Radiologi

Pengertian

Adalah cara dengan formulir pemeriksaan laboratorium yang diisi oleh perawat IGD selama berkoordinasi dengan dokter jaga dan hasilnya akan diisi petugas laboratorium dan diserahkan kembali kepada dokter / perawat jaga IGD

Tujuan

Sebagai standar untuk mengoperasionalkan pemeriksaan laboratorium

Kebijakan

1. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lingsi Soedarso nomor 203 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akut ke Rumah Sakit dan Rongkuman Pengorganisasian Fungsi Proses pada Unsur Daerah Dokter Soedarso.
2. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lingsi Soedarso nomor 204 Tahun 2018 tentang Pembentukan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso

Prosedur

1. Perawat IGD mengisi formulir pemeriksaan laboratorium setelah melakukan dengan dokter jaga IGD
2. Jika formulir pemeriksaan yang telah disediakan oleh dokter jaga diserahkan kepada petugas laboratorium
3. Hasil pemeriksaan laboratorium diserahkan kembali kepada dokter / perawat IGD
4. Setelah diterima oleh perawat IGD formulir akan diserahkan pada celakan mesin medis

Unit Terkait

1. Laboratorium
2. Rengas Medis